

DAFTAR ISI

<u>A.</u>	<u>LATAR BELAKANG</u>	<u>22</u>
<u>B.</u>	<u>TUJUAN</u>	<u>22</u>
<u>C.</u>	<u>RUANG LINGKUP KEGIATAN</u>	<u>22</u>
<u>D.</u>	<u>UNSUR YANG TERLIBAT</u>	<u>22</u>
<u>E.</u>	<u>REFERENSI</u>	<u>23</u>
<u>F.</u>	<u>PENGERTIAN DAN KONSEP</u>	<u>23</u>
<u>G.</u>	<u>URAIAN PROSEDUR KERJA</u>	<u>25</u>
	LAMPIRAN 1 : ALUR PROSEDUR KERJA PENETAPAN KKM	27
	LAMPIRAN 2 : INSTRUKSI KERJA MEKANISME PENETAPAN KKM	28
	LAMPIRAN 3 : CONTOH PENETAPAN KKM DENGAN MENGGUNAKAN SKALA PENILAIAN	29
	LAMPIRAN 4 : CONTOH PENETAPAN KKM DENGAN MENGGUNAKAN POIN/SKOR PADA SETIAP KRITERIA	30
	LAMPIRAN 5 : CONTOH FORMAT ANALISIS PENCAPAIAN KKM PESERTA DIDIK PER-KOMPETENSI DASAR	32
	LAMPIRAN 6 : CONTOH FORMAT REKAPITULASI PENCAPAIAN KKM	33

A. Latar Belakang

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan (SNP) meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana-prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Rambu-rambu pemenuhan setiap standar nasional pendidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 disebutkan bahwa salah satu prinsip penilaian dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah beracuan kriteria. Hal ini berarti bahwa penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, satuan pendidikan harus menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setiap mata pelajaran sebagai dasar dalam menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Penetapan kriteria ketuntasan minimal belajar merupakan tahapan awal pelaksanaan penilaian proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

Berdasarkan hasil bintek KTSP tahun 2009, masih banyak masalah yang ditemukan berkenaan dengan penetapan kriteria ketuntasan minimal (KKM) oleh satuan pendidikan antara lain: 1) pada umumnya sekolah sudah menyusun KKM namun belum mendokumentasikannya; 2) sejumlah guru belum memahami secara benar tentang penerapan kriteria kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa dalam penyusunan KKM; 3) beberapa guru menetapkan KKM tanpa proses analisis hanya didasarkan pada pengalaman guru mengajar dan atau kesepakatan dengan guru mata pelajaran sejenis; dan 4) panduan penetapan KKM kurang operasional dan belum dilengkapi dengan contoh-contoh proses penentuan KKM sehingga guru yang tidak mengikuti bintek tidak dapat belajar secara mandiri dengan menggunakan panduan tersebut.

Sebagai respons atas temuan dan masukan tersebut, maka dalam upaya membantu guru menetapkan kriteria ketuntasan minimal setiap mata pelajaran, Di rektorat Pembinaan SMA melengkapi dokumen panduan yang telah ada dengan “Petunjuk Teknis Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal di SMA”.

B. Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan acuan bagi guru dan satuan pendidikan dalam penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sesuai ketentuan dan mekanisme yang telah ditentukan, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai ukuran pencapaian kompetensi peserta didik.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan petunjuk teknis ini meliputi:

1. Penugasan Tim Pengembang Kurikulum SMA (TPK SMA);
2. Penyusunan rencana kegiatan penetapan KKM;
3. Penyusunan rambu-rambu penetapan KKM;
4. Pengumpulan bahan/data pendukung pelaksanaan penetapan KKM;
5. Penyusunan draf penetapan KKM;
6. Pembahasan, penyempurnaan, dan finalisasi hasil penetapan KKM ;
7. Penandatanganan dokumen hasil penetapan KKM ;
8. Penggandaan dan pendistribusian hasil penetapan KKM.

D. Unsur yang Terlibat

1. Kepala sekolah,

2. Wakil kepala sekolah bidang Akademik/Kurikulum ,
3. TPK sekolah, dan
4. Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran .

E. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
4. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);
5. Panduan Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.

F. Pengertian dan Konsep

1. Tim Pengembang Kurikulum sekolah yang selanjutnya disebut TPK sekolah adalah tim yang ditetapkan oleh kepala sekolah yang bertugas untuk merancang dan mengembangkan kurikulum yang terdiri atas wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, guru BK/konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota;
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Bab I Ketentuan Umum Pasal 1).
3. Penilaian beracuan kriteria adalah penilaian yang didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Lampiran butir B.8);
4. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Lampiran butir A.10);
5. KKM harus ditetapkan pada awal tahun pelajaran. Acuan kriteria tidak diubah serta merta karena hasil empirik penilaian, yang berarti KKM tidak bisa diubah pada tengah semester (Panduan Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, BAB II Butir A);
6. Nilai ketuntasan belajar untuk aspek kompetensi pengetahuan dan praktik dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 -100 (angka 100% merupakan kriteria ideal). Satuan pendidikan dapat menentukan kriteria ketuntasan minimal (KKM) di bawah nilai ketuntasan belajar ideal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran (Panduan Penyusunan KTSP dan Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 12/C/KEP/TU/2008, Lampiran Penulisan LHB);
7. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) berfungsi sebagai acuan bagi:

- a. guru dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti;
 - b. peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran (Panduan Penetapan KKM, Dit Pembinaan Sekolah Menengah Atas) .
8. Penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif.
 9. Metode kualitatif dapat dilakukan melalui *professional judgement* oleh guru dengan mempertimbangkan kemampuan akademik dan pengalaman pendidik mengajar mata pelajaran di sekolahnya. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan justifikasi terhadap indikator pencapaian yang terdapat pada kompetensi dasar dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan *intake* siswa dengan hasil tinggi, sedang, dan rendah;
 10. Metode kuantitatif dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan **tingkat kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa** untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis setiap indikator, KD, dan SK dengan menggunakan poin/skor atau skala/rentang yang telah ditetapkan (Panduan Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas);
 11. Tingkat kompleksitas adalah tingkat kesulitan/kerumitan setiap indikator, kompetensi dasar dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Sebagai contoh, suatu indikator dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi apabila dalam pencapaiannya perlu didukung oleh komponen dengan sejumlah kondisi sebagai berikut:
 - a. **Pendidik**
 - 1) memahami dengan benar kompetensi yang harus dibelajarkan pada peserta didik;
 - 2) kreatif dan inovatif dengan metode pembelajaran yang bervariasi;
 - 3) menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang diajarkan .
 - b. **Peserta didik**
 - 1) kemampuan penalaran tinggi;
 - 2) cakap/terampil menerapkan konsep;
 - 3) cermat, kreatif, dan inovatif dalam penyelesaian tugas/pekerjaan;
 - 4) tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan tinggi agar dapat mencapai ketuntasan belajar.
 - c. **Waktu**
Memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami materi tersebut sehingga dalam proses pembelajarannya memerlukan pengulangan.

Jika suatu indikator hanya meliputi sebagian dari kondisi tersebut di atas, maka dapat dinyatakan memiliki kompleksitas **sedang** dan apabila tidak memerlukan kondisi tersebut indikator dapat dinyatakan memiliki kompleksitas **rendah** (Panduan Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, BAB III);
 12. **Daya dukung** adalah segala sumber daya dan potensi yang dapat mendukung penyelenggaraan pembelajaran seperti sarana dan prasarana meliputi perpustakaan, laboratorium, dan alat/bahan untuk proses pembelajaran, ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sekolah, dan kepedulian *stakeholders* sekolah (Panduan Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal, Dit . P-SMA BAB III);
 13. **Kemampuan (*intake*) rata-rata peserta didik** atau kompetensi awal peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai kompetensi dasar (KD) dan Standar Kompetensi (SK) yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk kelas X, kemampuan

rata-rata peserta didik dapat didasarkan pada hasil seleksi pada saat penerimaan peserta didik baru, nilai ujian nasional, rapor SMP, tes seleksi masuk atau psikotes; Sedangkan penetapan *intake* di kelas XI dan XII berdasarkan kemampuan rata-rata peserta didik di kelas sebelumnya dengan selalu mempertimbangkan keterkaitan antara indikator dengan indikator sebelumnya yang telah dicapai oleh peserta didik. (Panduan Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, BAB III, Butir C.3);


14. Guru melakukan analisis pencapaian KKM setiap peserta didik setelah menyelesaikan penilaian pada setiap indikator dan KD untuk memperoleh data tingkat pencapaian peserta didik terhadap KKM yang telah ditetapkan. Hasil analisis tersebut dijadikan acuan bagi guru untuk melaksanakan program tindak lanjut berupa:
 - a. pembelajaran remedial dan atau pengayaan,
 - b. perbaikan metode/strategi pembelajaran,
 - c. pertimbangan dalam penetapan KKM tahun berikutnya
 (Panduan Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal. Dit PSMA, BAB IV) ;

G. Uraian Prosedur Kerja


1. Kepala sekolah menugaskan wakil kepala sekolah bidang akademik/kurikulum dan TPK sekolah untuk menyusun perencanaan penetapan KKM setiap mata pelajaran termasuk muatan lokal;
2. Kepala sekolah memberikan arahan teknis tentang penetapan KKM yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Dasar pelaksanaan penetapan KKM
 - b. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penetapan KKM
 - c. Manfaat penetapan KKM
 - d. Hasil yang diharapkan dari penetapan KKM
 - e. Mekanisme kerja penetapan KKM
 - f. Unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pelaksanaan penetapan KKM
3. Wakil kepala sekolah bidang akademik/kurikulum bersama TPK sekolah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penetapan KKM, sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan, sasaran/hasil yang diharapkan, unsur yang terlibat, pelaksana dan jadwal pelaksanaan, yang mencakup kegiatan:
 - a. Penyusunan rambu-rambu penetapan KKM;
 - b. Pengumpulan bahan/data pendukung pelaksanaan penetapan KKM;
 - c. Penyusunan draf penetapan KKM;
 - d. Pembahasan, penyempurnaan, dan finalisasi hasil penetapan KKM;
 - e. Penandatanganan dokumen hasil penetapan KKM;
 - f. Penggandaan dan pendistribusian hasil penetapan KKM
4. Wakil kepala sekolah bidang akademik/kurikulum bersama TPK sekolah menyusun rambu-rambu yang akan digunakan untuk penetapan KKM;
5. Wakil kepala sekolah bidang akademik/kurikulum melakukan pembagian tugas kepada guru/MGMP sesuai dengan tugas masing-masing dalam penetapan KKM;
6. Guru mata pelajaran/MGMP termasuk guru muatan lokal mengumpulkan bahan/data pendukung yang diperlukan, kemudian melakukan penetapan KKM, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Menetapkan KKM setiap indikator pencapaian dengan menggunakan kriteria analisis yaitu kompleksitas, daya dukung, dan *intake* siswa;
 - b. Menetapkan kriteria ketuntasan minimal setiap kompetensi dasar (KD) yang merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam kompetensi dasar tersebut;
 - c. Menetapkan kriteria ketuntasan minimal setiap standar kompetensi (SK) yang merupakan rata-rata KKM kompetensi dasar (KD) yang terdapat dalam standar kompetensi tersebut;

- d. Menetapkan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran yang merupakan rata-rata dari semua KKM standar kompetensi yang terdapat dalam satu tahun pembelajaran, dan dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB/Rapor) peserta didik (Panduan Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal, Dit PSMA, BAB III) ;
7. Kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah bidang akademik/kurikulum dan TPK sekolah memeriksa KKM yang telah ditetapkan oleh guru/MGMP dan memberikan masukan jika diperlukan perbaikan ;
8. Kepala sekolah menandatangani dokumen penetapan KKM setiap mata pelajaran ;
9. Wakil kepala sekolah bidang akademik/kurikulum menggandakan, menyimpan arsip (sebagai bagian dari dokumen KTSP) dan mendistribusikan dokumen penetapan KKM per mata pelajaran kepada seluruh guru sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan pihak lain yang memerlukan;
10. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru mata pelajaran mensosialisasikan hasil penetapan KKM kepada orang tua dan peserta didik .

Lampiran 1 : Alur Prosedur Kerja Penetapan KKM



Lampiran 2 : Instruksi Kerja Mekanisme Penetapan KKM



Keterangan :

1. Analisis indikator pencapaian dapat menggunakan:
 - a. Metode kuantitatif dapat dilakukan dengan poin/skor atau skala/rentang angka yang disepakati
 - b. Metode kualitatif dapat dilakukan melalui *professional judgement* oleh pendidik, dengan kategori: tinggi, sedang dan rendah
2. Menetapkan KKM Indikator dengan cara:
 - a. Menjustifikasi Kompleksitas, Daya Dukung dan Intake peserta didik dengan hasil Tinggi, Sedang atau Rendah
 - b. Menentukan pola analisis dengan poin atau skala
 - c. Menganalisis Indikator dan penetapan KKM Indikator
3. KKM kompetensi dasar diperoleh dari rata-rata KKM indikator pada kompetensi dasar tersebut.
4. KKM standar kompetensi diperoleh dari rata-rata KKM kompetensi dasar pada standar kompetensi tersebut.
5. KKM mata pelajaran diperoleh dari rata-rata KKM standar kompetensi pada mata pelajaran tersebut.

Lampiran 3 : Contoh Penetapan KKM dengan Menggunakan Skala Penilaian

Untuk memudahkan analisis setiap indikator, perlu dibuat skala penilaian yang *disepakati* oleh guru mata pelajaran. Contoh:

Aspek yang dianalisis	Kriteria dan Skala Penilaian		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Kompleksitas	< 65	65-79	80-100
Daya Dukung	80-100	65-79	<65
Intake siswa	80-100	65-79	<65

Contoh:

PENENTUAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL PER KD DAN INDIKATOR

Mata Pelajaran : KIMIA
 Kelas/semester : X/2
 Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit, serta reaksi oksidasi-reduksi.

Kompetensi Dasar/Indikator	Kriteria Pencapaian Ketuntasan Belajar Siswa (KD/Indikator)			Kriteria Ketuntasan Minimal	
	Kompleksitas	Daya dukung	Intake	Pengetahuan	Praktik
3.1. Mengidentifikasi sifat larutan nonelektrolit dan elektrolit berdasarkan data hasil percobaan.				73	73
<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit. Menyebutkan sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit. Menjelaskan sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit*). 	Sedang (75)	Tinggi (80)	Sedang (70)	75,00	
	Sedang (75)	Tinggi (80)	Sedang (70)	75,00	
	Tinggi (60)	Tinggi (80)	Sedang (70)	70,00	

Nilai KKM KD merupakan angka bulat, maka nilai KKM 73,33 dibulatkan menjadi 73.

Lampiran 4 : Contoh Penetapan KKM dengan Menggunakan Poin/Skor pada Setiap Kriteria

Aspek yang dianalisis	Kriteria penskoran		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Kompleksitas	1	2	3
Daya Dukung	3	2	1
Intake siswa	3	2	1

Jika indikator memiliki kriteria kompleksitas tinggi, daya dukung tinggi dan *intake* peserta didik sedang, maka nilai KKM-nya adalah:

$$\frac{1 + 3 + 2}{9} \times 100 = 66,7$$

Nilai KKM merupakan angka bulat, maka nilai KKM -nya adalah 67.

CONTOH

PENENTUAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL PER KD DAN INDIKATOR

Mata Pelajaran : KIMIA
 Kelas/semester : X/2
 Standar Kompetensi : Memahami sifat-sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit, serta reaksi oksidasi-reduksi.

Kompetensi Dasar/Indikator	Kriteria Pencapaian Ketuntasan Belajar Siswa (KD/Indikator)			Kriteria Ketuntasan Minimal	
	Kompleksitas	Daya dukung	Intake	Pengetahuan	Praktik
3.1. Mengidentifikasi sifat larutan nonelektrolit dan elektrolit berdasarkan data hasil percobaan. <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit. • Menyebutkan sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit. • Menjelaskan sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit*). 				74	74
	Sedang (2)	Tinggi (3)	Sedang (2)	77,78	
	Sedang (2)	Tinggi (3)	Sedang (2)	77,78	
	Tinggi (1)	Tinggi (3)	Sedang (2)	66,67	

Nilai KKM KD merupakan angka bulat, maka nilai KKM 74,07 dibulatkan menjadi 74.

Lampiran 5 : Contoh Format Analisis Pencapaian KKM Peserta Didik per-Kompetensi Dasar

ANALISIS PENCAPAIAN KKM PESERTA DIDIK PER KD

SMA :
 Mata Pelajaran :
 Kelas / Semester :

No.	NAMA PESERTA DIDIK	Pencapaian Ketuntasan Belajar Peserta Didik Per KD												
		SK 1						SK 2						Dst.
		KD						KD						
		1.1		1.2		..dst		2.1		2.2		..dst		
		PPK	PRAK	PPK	PRAK	PPK	PRAK	PPK	PRAK	PPK	PRAK	PPK	PRAK	
	KKM	
1													
2													
3													
4													
Dst.													
Rata-rata														
Frekuensi Jumlah Peserta Didik	49													
	50 - 74													
	75 - 100													
	KKM SEKOLAH													
Presentase yang tuntas														

Keterangan:

1. PPK = Pengetahuan dan Pemahaman Konsep; PRAK = Praktik
2. Contoh ini untuk mata pelajaran yang ada nilai praktiknya. Tidak semua mata pelajaran ditetapkan KKM praktiknya.
3. Penetapan KKM praktik tidak dilakukan untuk setiap KD, tetapi hanya untuk KD yang sesuai. (yang memuat kompetensi praktik).

Lampiran 6 : Contoh Format Rekapitulasi Pencapaian KKM

REKAPITULASI PENCAPAIAN KKM

NAMA SEKOLAH :
 MATA PELAJARAN :
 KELAS :
 KONDISI BULAN :

NO. SK	NO. KD	PENETAPAN KKM				PENCAPAIAN KKM						JML SISWA	JUMLAH PENCAPAIAN KKM							
						MAKS.		RATA-RATA		MIN.			< 50		50-74		75-100		: KKM SEKOLAH	
		PPK	PRAK TIK			PPK	PRAK TIK	PPK	PRAK TIK	PPK	PRAK TIK		JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
SK 1	KD 1.1																			
	KD 1.2																			
SK 2	KD 2.1																			
	KD 2.2																			
	KD 2.3																			
SK 3	KD 3.1																			
	KD 3.2																			
	KD 3.3																			
SK 4	KD 4.1																			
	KD 4.2																			
	KD 4.3																			
	KD 4.4																			
	KD 4.5																			
	KD 4.6																			
dst.																				